



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI WIDARSONO alias KACUNG BIN MUSTAKIM;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 17 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Ngendut RT 003 RW 002 Ds. Kesamben Kec.Ngoro Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2023 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kabupaten Jombang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023.;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (pasal 25) sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa di persidangan menghadap tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 3 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI WIDARSONO als. KACUNG BIN MUSTAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum pasal 1 ayat (1) UU Darurat R.I No.12 Tahun 1951 tentang Handak Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI WIDARSONO Als KACUNG Bin MUSTAKIM dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah maroon;
(Dirampas untuk negara);
 - 10 (sepuluh) bungkus kantong plastic bahan peledak jenis mesiu seberat 5 (lima) kilogram;
 - 83 (delapan puluh tiga) buah sumbu mercon;
(dirmapas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2023, No. Reg Perkara : PDM 215 /M.5.25/VI/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDRI WIDARSONO alias KACUNG BIN MUSTAKIM pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Ngendut RT 003 RW 002 Ds. Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ANDRI WIDARSONO als. KACUNG BIN MUSTAKIM mencari di Facebook (FB) penjual obat mercon dengan menggunakan HP merk Oppo warna merah maron. Terdakwa kemudian menemukan profil kosong yang bernama on nama dan melakukan chatting dengan profil tersebut untuk memesan 5 (lima) kilo obat mercon dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kilo, sedangkan sumbu mercon satu bendel seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa janji melalui Wa dengan penjual obat mercon bila pembelian dilakukan secara COD dan mereka akan bertemu di Jalan Raya daerah Pare Kediri;

Bahwa sekira jam 19.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju Pare Kediri guna menemui penjual obat mercon dan melakukan pembayaran. Sekira jam 21.00 Wib, terdakwa bertemu dengan penjual obat mercon yang tidak diketahui namanya. Si penjual menyerahkan obat mercon sebanyak 5 (lima) kg dan sumbu mercon satu bendel sementara terdakwa ANDRI WIDARSONO als. KACUNG BIN MUSTAKIM menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah menerima obat mercon dan sumbu mercon, terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jombang dan menyimpan bahan peledak tersebut di gudang belakang rumah;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira jam 19.30 Wib saksi RAHMAT HIDAYAT dan FARIZQY ARRAHMAN beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI WIDARSONO als. KACUNG BIN MUSTAKIM karena kedapatan menyimpan bahan peledak jenis mercon. Sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bila di Dsn. Ngendut Desa Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang ada seseorang menyimpan bahan peledak jenis mercon, sehingga akhirnya diakhirnya dilakukan pemantauan dan berhasil menangkap terdakwa ANDRI WIDARSONO;

Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2992/BHF/2023 tanggal 13 April 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 143/2023/BHF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total 501,41 gram mengandung Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 5 (lima) kg bahan peledak jenis mercon yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) kantong palstik, 83 (delapan puluh) tiga buah sumbu mercon dan sebuah HP Android merk Oppo warna merah maron;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat R.I No.12 Tahun 1951 tentang Handak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FARIZQY ARRAHMAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa ANDRI WIDARSONO alias KACUNG BIN MUSTAKIM mencari di Facebook (FB) penjual obat mercon dengan menggunakan HP merk Oppo warna merah maron. Terdakwa kemudian menemukan profil kosong yang bernama on nama dan melakukan chatting dengan profil tersebut untuk memesan 5 (lima) kilo obat mercon dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kilo, sedangkan sumbu mercon satu bendel seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa janji melalui Wa dengan penjual obat mercon bila pembelian dilakukan secara COD dan mereka akan bertemu di Jalan Raya daerah Pare Kediri;
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju Pare Kediri guna menemui penjual obat mercon dan melakukan pembayaran. Sekira jam 21.00 WIB, terdakwa bertemu dengan penjual obat mercon yang tidak diketahui namanya. Si penjual menyerahkan obat mercon sebanyak 5 (lima) kg dan sumbu mercon satu bendel sementara terdakwa ANDRI WIDARSONO als. KACUNG BIN MUSTAKIM menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima obat mercon dan sumbu mercon, terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jombang dan menyimpan bahan peledak tersebut di gudang belakang rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira jam 19.30 WIB saksi RAHMAT HIDAYAT dan FARIZQY ARRAHMAN beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI WIDARSONO alias KACUNG BIN MUSTAKIM karena kedapatan menyimpan bahan peledak jenis mercon. Sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bila di Dsn. Ngendut Desa Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang ada seseorang menyimpan bahan peledak jenis mercon, sehingga akhirnya diakhirnya dilakukan pemantauan dan berhasil menangkap terdakwa ANDRI WIDARSONO;
- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 5 (lima) kg bahan peledak jenis mercon yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) kantong plastik, 83 (delapan puluh) tiga buah sumbu mercon dan sebuah HP Android merk Oppo warna merah maron;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Berupa serbuk Warna Abu-abu Diduga Mengandung Bahan Peledak dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 2992/BHF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh Lukman, S.Si., M.Si., Cahyo Widyanto, A.Md., S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop coklat diikat tali benang warna putih digantungi label dan tersegel, setelah dibuka pembungkusnya dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : 143/2023/BHF : berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total : 501,41 gram $U_{95} : \pm 0,041$ gram barang buti tersebut adalah milik tersangka **ANDRI WIDARSONO Alias KACUNG Bin MUSTAKIM**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dengan menggunakan metode pemeriksaan analisa kualitatif (Spot tes) dan mikroskopis terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil

Nomor Bukti	Metode Pemeriksaan		Hasil
	Spot Test	Mikroskopis	
143/2023/BHF	Oksidator	Kalium (K^+)	Positif
	Klorat (ClO_3)		Positif
	Sulfur (S)		Positif
	Aluminium (Al)		Positif

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bab III diatas, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti nomor 143/2023/BHF didapatkan adanya kandungan kalium klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al);

Catatan

Senyawa campuran kalium klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak low explosive;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa saksi RAHMAT HIDAYAT tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dan Terdakwa di persidangan tidak keberatan keterangan ahli tersebut dibacakan, maka keterangan saksi RAHMAT HIDAYAT di BAP dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa ANDRI WIDARSONO alias KACUNG BIN MUSTAKIM mencari di Facebook (FB) penjual obat mercon dengan menggunakan HP merk Oppo warna merah maron. Terdakwa kemudian menemukan profil kosong yang bernama on nama dan melakukan chatting dengan profil tersebut untuk memesan 5 (lima) kilo obat mercon dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kilo, sedangkan sumbu mercon satu bendel seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa janji melalui Wa dengan penjual obat mercon bila pembelian dilakukan secara COD dan mereka akan bertemu di Jalan Raya daerah Pare Kediri;
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju Pare Kediri guna menemui penjual obat mercon dan melakukan pembayaran. Sekira jam 21.00 WIB, terdakwa bertemu dengan penjual obat mercon yang tidak diketahui namanya. Si penjual menyerahkan obat mercon sebanyak 5 (lima) kg dan sumbu mercon satu bendel sementara terdakwa ANDRI WIDARSONO als. KACUNG BIN MUSTAKIM menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima obat mercon dan sumbu mercon, terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jombang dan menyimpan bahan peledak tersebut di gudang belakang rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira jam 19.30 Wib saksi RAHMAT HIDAYAT dan FARIZQY ARRAHMAN beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI WIDARSONO als. KACUNG BIN MUSTAKIM karena kedapatan menyimpan bahan peledak jenis mercon. Sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bila di Dsn. Ngendut Desa Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang ada seseorang menyimpan bahan peledak jenis mercon, sehingga akhirnya diakhirnya dilakukan pemantauan dan berhasil menangkap terdakwa ANDRI WIDARSONO;
- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 5 (lima) kg bahan peledak jenis mercon yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) kantong palstik, 83

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh) tiga buah sumbu mercon dan sebuah HP Android merk Oppo warna merah maron;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan saat ini Terdakwa tidak terlibat tindak pidana lain selain perkara.....
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa ANDRI WIDARSONO alias KACUNG BIN MUSTAKIM mencari di Facebook (FB) penjual obat mercon dengan menggunakan HP merk Oppo warna merah maron. Terdakwa kemudian menemukan profil kosong yang bernama on nama dan melakukan chatting dengan profil tersebut untuk memesan 5 (lima) kilo obat mercon dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kilo, sedangkan sumbu mercon satu bendel seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa janji melalui Wa dengan penjual obat mercon bila pembelian dilakukan secara COD dan mereka akan bertemu di Jalan Raya daerah Pare Kediri;
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Pare Kediri guna menemui penjual obat mercon dan melakukan pembayaran. Sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan penjual obat mercon yang tidak diketahui namanya. Si penjual menyerahkan obat mercon sebanyak 5 (lima) kg dan sumbu mercon satu bendel sementara terdakwa ANDRI

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDARSONO alias KACUNG BIN MUSTAKIM menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima obat mercon dan sumbu mercon, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jombang dan menyimpan bahan peledak tersebut di gudang belakang rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira jam 19.30 Wib saksi RAHMAT HIDAYAT dan FARIZQY ARRAHMAN beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI WIDARSONO alias. KACUNG BIN MUSTAKIM karena kedapatan menyimpan bahan peledak jenis mercon. Sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bila di Dsn. Ngendut Desa Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang ada seseorang menyimpan bahan peledak jenis mercon, sehingga akhirnya dilakukan pemantauan dan berhasil menangkap terdakwa ANDRI WIDARSONO;
- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 5 (lima) kg bahan peledak jenis mercon yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) kantong plastik, 83 (delapan puluh) tiga buah sumbu mercon dan sebuah HP Android merk Oppo warna merah maron;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Berupa serbuk Warna Abu-abu Diduga Mengandung Bahan Peledak dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 2992/BHF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh Lukman, S.Si., M.Si., Cahyo Widyanto,A.Md.,S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop coklat diikat tali benang warna putih digantungi label dan tersegel, setelah dibuka pembungkusnya dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : 143/2023/BHF : berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total : 501,41 gram $U_{95} : \pm 0,041$ gram barang buti tersebut adalah milik tersangka **ANDRI WIDARSONO Alias KACUNG Bin MUSTAKIM**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dengan menggunakan metode pemeriksaan analisa kualitatif (Spot tes) dan mikroskopis terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil

Nomor Bukti	Metode Pemeriksaan		Hasil
	Spot Test	Mikroskopis	
143/2023/BHF	Oksidator	Kalium (K^+)	Positif
	Klorat (ClO_3)		Positif
	Sulfur (S)		Positif

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Jbg



	Aluminium (Al)		Positif
--	----------------	--	---------

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bab III diatas, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti nomor 143/2023/BHF didapatkan adanya kandungan kalium klorat (KClO_3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al);

Catatan

Senyawa campuran kalium klorat (KClO_3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak low explosive;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah maroon;
- 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik bahan peledak jenis mesiu seberat 5 (lima) kilogram;
- 83 (delapan puluh tiga) buah sumbu mercon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa ANDRI WIDARSONO alias KACUNG BIN MUSTAKIM mencari di Facebook (FB) penjual obat mercon dengan menggunakan HP merk Oppo warna merah maron. Terdakwa kemudian menemukan profil kosong yang bernama on nama dan melakukan chatting dengan profil tersebut untuk memesan 5 (lima) kilo obat mercon dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kilo, sedangkan sumbu mercon satu bendel seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa janji melalui Wa dengan penjual obat mercon bila pembelian dilakukan secara COD dan mereka akan bertemu di Jalan Raya daerah Pare Kediri;
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Pare Kediri guna menemui penjual obat mercon dan melakukan pembayaran. Sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan penjual obat mercon yang tidak diketahui namanya. Si penjual menyerahkan obat mercon sebanyak 5 (lima) kg dan sumbu mercon satu bendel sementara terdakwa ANDRI WIDARSONO alias KACUNG BIN MUSTAKIM menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima obat mercon dan sumbu mercon, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jombang dan menyimpan bahan peledak tersebut di gudang belakang rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira jam 19.30 Wib saksi RAHMAT HIDAYAT dan FARIZQY ARRAHMAN beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI WIDARSONO alias. KACUNG BIN MUSTAKIM karena kedapatan menyimpan bahan peledak jenis mercon. Sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bila di Dsn. Ngendut Desa Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang ada seseorang menyimpan bahan peledak jenis mercon, sehingga akhirnya diakhirnya dilakukan pemantauan dan berhasil menangkap terdakwa ANDRI WIDARSONO;
- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 5 (lima) kg bahan peledak jenis mercon yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) kantong palstik, 83 (delapan puluh) tiga buah sumbu mercon dan sebuah HP Android merk Oppo warna merah maron;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Berupa serbuk Warna Abu-abu Diduga Mengandung Bahan Peledak dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 2992/BHF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh Lukman, S.Si., M.Si., Cahyo Widyanto,A.Md.,S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop coklat diikat tali benang warna putih digantungi label dan tersegel, setelah dibuka pembungkusnya dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : 143/2023/BHF : berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna abu-abu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan massa total : 501,41 gram $U_{95} : \pm 0,041$ gram barang buti tersebut adalah milik tersangka ANDRI WIDARSONO Alias KACUNG Bin MUSTAKIM, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dengan menggunakan metode pemeriksaan analisa kualitatif (Spot tes) dan mikroskopis terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil :

Nomor Bukti	Metode Pemeriksaan		Hasil
	Spot Test	Mikroskopis	
143/2023/BHF	Oksidator	Kalium (K^+)	Positif
	Klorat (ClO_3)		Positif
	Sulfur (S)		Positif
	Aluminium (Al)		Positif

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bab III diatas, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti nomor 143/2023/BHF didapatkan adanya kandungan kalium klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al);

Catatan

Senyawa campuran kalium klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak low explosive;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu sebagai berikut :

Melanggar pasal 1 ayat (1) UU Darurat R.I No.12 Tahun 1951 tentang Handak;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 1 ayat (1) UU Darurat R.I No.12 Tahun 1951 tentang Handak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;



3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ANDRI WIDARSONO alias KACUNG BIN MUSTAKIM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua "*tanpa hak*", terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga "*memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai*



dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” terbukti dilakukan oleh terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternative, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi salah satu unsur saja terpenuhi maka sudah cukup;

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948,

Pasal 1 ayat (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Pasal 1 ayat (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievementengsels) atau bahan-bahan peledak termasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak adalah zat yang berbentuk padat, cair, gas ataupun campurannya yang apabila terkena suatu aksi berupa panas, benturan, tekanan, hentakan atau gesekan akan berubah secara fisik maupun kimiawi menjadi zat lain yang lebih stabil. Perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat disertai dengan tekanan yang tinggi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah maroon;
2. 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik bahan peledak jenis mesiu seberat 5 (lima) kilogram;
3. 83 (delapan puluh tiga) buah sumbu mercon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang merupakan aparat kepolisian dan keterangan terdakwa-terdakwa, diakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi FARIZQY ARRAHMAN yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira jam 19.30 Wib saksi RAHMAT HIDAYAT dan FARIZQY ARRAHMAN beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI WIDARSONO alias. KACUNG BIN MUSTAKIM karena kedapatan menyimpan bahan peledak jenis mercon. Sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bila di Dsn. Ngendut Desa Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang ada seseorang menyimpan bahan peledak jenis mercon, sehingga akhirnya dilakukan pemantauan dan berhasil menangkap terdakwa ANDRI WIDARSONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi FARIZQY ARRAHMAN yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 5 (lima) kg bahan peledak jenis mercon yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) kantong plastik, 83 (delapan puluh) tiga buah sumbu mercon dan sebuah HP Android merk Oppo warna merah maron;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa ANDRI WIDARSONO alias KACUNG BIN MUSTAKIM mencari di

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook (FB) penjual obat mercon dengan menggunakan HP merk Oppo warna merah maron. Terdakwa kemudian menemukan profil kosong yang bernama on nama dan melakukan chatting dengan profil tersebut untuk memesan 5 (lima) kilo obat mercon dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kilo, sedangkan sumbu mercon satu bendel seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa janji melalui Wa dengan penjual obat mercon bila pembelian dilakukan secara COD dan mereka akan bertemu di Jalan Raya daerah Pare Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Pare Kediri guna menemui penjual obat mercon dan melakukan pembayaran. Sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan penjual obat mercon yang tidak diketahui namanya. Si penjual menyerahkan obat mercon sebanyak 5 (lima) kg dan sumbu mercon satu bendel sementara terdakwa ANDRI WIDARSONO alias KACUNG BIN MUSTAKIM menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan setelah menerima obat mercon dan sumbu mercon, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jombang dan menyimpan bahan peledak tersebut di gudang belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Berupa serbuk Warna Abu-abu Diduga Mengandung Bahan Peledak dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 2992/BHF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh Lukman, S.Si., M.Si., Cahyo Widyanto, A.Md., S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop coklat diikat tali benang warna putih digantungi label dan tersegel, setelah dibuka pembungkusnya dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : 143/2023/BHF : berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total : 501,41 gram $U_{95} : \pm 0,041$ gram barang buti tersebut adalah milik tersangka **ANDRI WIDARSONO Alias KACUNG Bin MUSTAKIM**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dengan menggunakan metode pemeriksaan analisa kualitatif (Spot tes) dan mikroskopis terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Bukti	Metode Pemeriksaan		Hasil
	Spot Test	Mikroskopis	
143/2023/BHF	Oksidator	Kalium (K ⁺)	Positif
	Klorat (ClO ₃)		Positif
	Sulfur (S)		Positif
	Aluminium (Al)		Positif

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bab III diatas, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti nomor 143/2023/BHF didapatkan adanya kandungan kalium klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al);

Catatan

Senyawa campuran kalium klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak low explosive;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan definisi bahan peledak pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 yang bersesuaian dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Berupa serbuk Warna Abu-abu Diduga Mengandung Bahan Peledak dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 2992/BHF/2023 tanggal 13 April 2023, hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa nomor bukti 143/2023/BHF mengandung senyawa campuran kalium klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak low explosive;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata Terdakwa menyimpan bahan peledak, maka unsur ke 3 telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa ataupun menyimpan dan mengangkut bahan peledak berupa 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik bahan peledak jenis mesiu seberat 5 (lima) kilogram serta 83 (delapan puluh tiga) buah sumbu mercon tersebut dan keberadaan 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik bahan peledak jenis mesiu seberat 5 (lima) kilogram serta 83 (delapan puluh tiga) buah sumbu mercon pada diri Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga Terdakwa tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat no 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah maroon;
- 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik bahan peledak jenis mesiu seberat 5 (lima) kilogram;
- 83 (delapan puluh tiga) buah sumbu mercon, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat R.I No.12 Tahun 1951 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Andri Widarsono Alias Kacung Bin Mustakim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan Bahan Peledak**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah maroon;**Dirampas untuk Negara;**
 - 10 (sepuluh) bungkus kantong plastic bahan peledak jenis mesiu seberat 5 (lima) kilogram;
 - 83 (delapan puluh tiga) buah sumbu mercon;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21